

**KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA TERHADAP
PENEGAKAN HUKUM DALAM PERWALIAN ANAK TERLANTAR DI
KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

Oleh

NICHOLAS RAHMAD HIDAYAT

2212011355



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM PERWALIAN ANAK TERLANTAR DI KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG

Oleh

NICHOLAS RAHMAD HIDAYAT

Penelitian ini menganalisis kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam penegakan hukum perwalian anak terlantar di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Permasalahan yang dikaji meliputi: dasar hukum dan ruang lingkup kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan permohonan pengangkatan wali bagi anak terlantar, mekanisme dan prosedur pelaksanaan permohonan perwalian yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kewenangan tersebut.

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, sumber data didapatkan dengan wawancara sebagai data primer, data sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan teknik pengelolaan data melalui, pemeriksaan, rekonstruksi, dan sistematisasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam penegakan hukum perwalian anak terlantar memiliki landasan hukum yang kuat yaitu Pasal 360 KUHP, pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia, serta Bab III bagian A Huruf C Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021. Serta menjelaskan proses pelaksanaan permohonan perwalian anak oleh Jaksa Pengacara Negara yang termuat dalam Peraturan pemerintah nomor 29 Tahun 2019 dan Bab III bagian B angka (1) dan (2) huruf (c) Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021. Proses ini meliputi tahap pengajuan permohonan oleh Dinas Sosial, persiapan telaahan hukum yang mendalam, koordinasi dengan instansi terkait, pembuatan Surat Kuasa Khusus, penyusunan permohonan lengkap, Pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri yang berwenang, diikuti dengan persidangan yang berjalan sesuai hukum acara perdata. Namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai faktor, dari faktor pendukung berupa landasan hukum yang kuat, struktur organisasi yang mendukung, dan koordinasi antar instansi, dukungan sistem e-court maupun faktor penghambat seperti kurangnya perhatian jaksa dalam perwalian anak terlantar, jaksa yang terlalu fokus pada tugas di bidang pidana, LKSA yang kurang memperhatikan hak keperdataan anak, hingga minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kewenangan jaksa dalam pengajuan permohonan pengangkatan wali.

Kata Kunci: Anak terlantar, Jaksa Pengacara Negara, Penegakan Hukum , Perwalian

ABSTRACT

THE AUTHORITY OF STATE ATTORNEYS IN LAW ENFORCEMENT CONCERNING THE GUARDIANSHIP OF NEGLECTED CHILDREN AT THE DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE OF BANDAR LAMPUNG

By

NICHOLAS RAHMAD HIDAYAT

This study analyzes the authority of the State Attorney (Jaksa Pengacara Negara) in enforcing the law on guardianship for abandoned children at the Bandar Lampung District Attorney's Office. The issues examined include: (1) the legal basis and scope of authority of the State Attorney in submitting petitions for the appointment of guardians for abandoned children; (2) the mechanisms and procedures for implementing guardianship petitions carried out by the State Attorney at the Bandar Lampung District Attorney's Office; and (3) the supporting and inhibiting factors in the implementation of such authority.

This research employs a normative–empirical legal research method with a descriptive research type. The problem approach used in this study is the statutory approach. Data sources consist of primary data obtained through interviews, and secondary data derived from books, legal journals, and other relevant sources related to this research. Data processing techniques include data examination, reconstruction, and systematization.

The results of the study indicate that the authority of the State Attorney in enforcing the law on guardianship for abandoned children has a strong legal foundation, namely Article 360 of the Indonesian Civil Code, Article 18 of Law Number 11 of 2021 concerning the Public Prosecution Service of the Republic of Indonesia, as well as Chapter III Section A Letter C of the Regulation of the Attorney General Number 7 of 2021. Furthermore, the study explains the process for implementing guardianship petitions for abandoned children by the State Attorney, as stipulated in Government Regulation Number 29 of 2019 and Chapter III Section B points (1) and (2) letter (c) of the Regulation of the Attorney General Number 7 of 2021. This process includes the submission of a request by the Social Affairs Office, the preparation of an in-depth legal review, coordination with relevant institutions, the issuance of a Special Power of Attorney, the drafting of a complete petition, and the submission of the petition to the competent District Court, followed by court proceedings conducted in accordance with civil procedural law. However, in its implementation, several factors are encountered, including supporting factors such as a strong legal basis, a supportive organizational structure, inter-agency coordination, and support from the e-court system. On the other hand, inhibiting factors include the lack of attention from prosecutors toward guardianship cases involving abandoned children, prosecutors' predominant focus on criminal cases, insufficient attention by Child Social Welfare Institutions (LKSA) to the civil rights of children, and the limited public knowledge regarding the authority of prosecutors to submit petitions for the appointment of guardians.

Keywords: *Neglected Children, State Attorneys, Law Enforcement, Guardianship*

**KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA TERHADAP
PENEGAKAN HUKUM DALAM PERWALIAN ANAK TERLANTAR DI
KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG**

Oleh

NICHOLAS RAHMAD HIDAYAT

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keprdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi : **KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA
TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM
PERWALIAN ANAK TERLANTAR DI KEJAKSAAN
NEGERI BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Nicholas Rahmad Hidayat**

NPM : **2212011355**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Seprivadi Adhan S, S.H., M.H.

Dita Febrianto, S.H., M.Hum.

NIP. 197309291998021001

NIP. 198401302008121004

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.

Sekertaris/Angota

: Dita Febrianto, S.H., M.Hum.

Penguji

Bukan Pembimbing : Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakihi, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Januari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nicholas Rahmad Hidayat

NPM : 2212011355

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Terhadap Penegakan Hukum Dalam Perwalian Anak Terlantar di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026



Nicholas Rahmad Hidayat

NPM 2212011355

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nicholas Rahmad Hidayat lahir di Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, pada 4 Juli 2003 sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Muslim dan Ibu Rumisih.

Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 24 Muaro Jambi, Jambi pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 12 Kota Jambi, pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 9 Kota Jambi. Penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung dimulai pada semester ganjil 2022 melalui jalur Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK).

Dalam menjalani perkuliahan, penulis pernah aktif di organisasi kampus, seperti UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), penulis pernah menjadi pengurus pada periode kepengurusan 2024. Penulis aktif di UKM-F dan pernah meraih juara 3 dalam lomba *Internal Moot Court Competition* (IMCC). Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2024 di Desa Gaya Baru 7, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTO

“kamu tidak akan berjumpa dengan hari ini Kembali, maka buatlah hari ini
menjadi berarti”

(Nicholas Rahmad)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki serta kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Teriring doa, rasa syukur, kerendahan hati serta segala cinta dan kasih sayang, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tersayang

Bapak Muslim dan Ibu Rumisih

yang senantiasa telah memberikan cinta, kasih sayang, doa, dukungan dan keikhlasan tanpa henti dalam membesarkan serta mendidiku dari kecil hingga sekarang. Terimakasih atas segala perjuangan, pengorbanan yang luar biasa yang senantiasa menyertai langkahku untuk mewujudkan impian dan kesuksesan.

Penulis senantiasa bersyukur dan tidak akan pernah berhenti untuk membalas semua cinta dan kasih sayang yang telah diberikan. Harapannya, skripsi ini menjadi langkah awal bagi penulis dalam mewujudkan harapan, impian dan cita-cita serta menjadi bekal berharga untuk terus berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang di masa depan.

Aamiin

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan segala rahmat dan hidayahnyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "**Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Terhadap Penegakan Hukum dalam Perwalian Anak Terlantar di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan dan Bapak Wendy Tri Jaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Sepriyadi Adnan S, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan banyak arahan kepada penulis dalam proses pembelajaran akademik di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Serta senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis;
4. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan, bimbingan, nasihat serta motivasi yang sangat berarti selama mengerjakan karya ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir;

5. Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan waktu, masukan, saran dan koreksi yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H.,M.H., Selaku dosen pembahas II yang telah memberikan waktu, masukan, saran dan koreksi yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. Selaku dosen Pembimbing Akademik saya yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Bapak Bambang Irawan, S.H., M.H. selaku Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah memberikan banyak informasi terkait penelitian yang di lakukan oleh penulis;
9. Para dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khusus bagian hukum keperdataan yang selama ini mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu dan bantuan sedara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Seluruh teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan serta masukan selama penulis menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Keluarga besar UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum Universitas Lampung yang banyak membantu penulis untuk berkembang dan lebih memahami terkait Hukum Acara;
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan semangat, serta pelajaran berharga bagi penulis selama penulis menjalankan perkuliahan maupun dalam penyelesaian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026

Nicholas Rahmad Hidayat

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
MENGESAHKAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Ruang Lingkup penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Kegunaan Peneltian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan umum mengenai Kejaksaan.....	10
2.1.1 Pengertian Kejaksaan	10
2.1.2 Kewenangan Kejaksaan.....	10
2.1.3 Landasan hukum kejaksaan	19
2.2 Tinjauan umum mengenai penegakan hukum	20
2.2.1 Pengertian penegakan Hukum	20
2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	21
2.3 Tinjauan umum mengenai perwalian.....	27
2.3.1 Pengertian perwalian	27
2.3.2 Penyebab terjadinya perwalian	29
2.3.3 Akibat Hukum Perwalian	31
2.3.4 Syarat Penunjukan Wali	32
2.4 Tinjauan tentang anak	34
2.4.1 Pengertian Anak	34
2.4.2 Hak dan Kewajiban Anak.....	36

2.4.3 Perlindungan hukum bagi Anak	40
2.5 Tinjauan tentang Yayasan	42
2.5.1 Pengertian Yayasan	42
2.5.2 Kedudukan, Tugas dan wewenang	43
2.6 Kerangka Berfikir.....	45
III. METODE PENELITIAN.....	47
3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2 Tipe Penelitian	48
3.3 Pendekatan Masalah	48
3.4 Data dan Sumber Data.....	49
3.5 Metode Pengumpulan Data	50
3.4 Metode Pengelolaan Data.....	51
3.5 Analisis Data	51
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Kewenangan Jaksa Pengacara Negara terhadap Penegakan Hukum Dalam Perwalian Anak di Kejaksaan Negri Bandar Lampung	52
4.2 Proses pelaksanaan permohonan perwalian anak yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara.....	69
4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Jaksa Pengacara Negara Terhadap penegakan hukum dalam perwalian anak di Kejaksaan Negri bandar lampung.	88
V. PENUTUP.....	94
5.1 KESIMPULAN	94
5.2 SARAN.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen, ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Meskipun prinsip negara hukum yang dianut Indonesia tidak secara eksplisit merujuk pada dua aliran utama, yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law*, penerapannya tetap berlandaskan pada unsur-unsur fundamental dari konsep negara hukum secara universal. Unsur-unsur tersebut meliputi: perlindungan terhadap hak asasi manusia, pelaksanaan kedaulatan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, keberadaan peradilan administrasi negara, serta adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan secara proporsional.¹

Hukum sendiri disusun sebagai landasan untuk menciptakan keteraturan dan memungkinkan kehidupan masyarakat berkembang secara harmonis. Dengan keberadaan hukum, norma-norma sosial menjadi lebih terarah dan dipatuhi, serta dipandang sebagai instrumen yang memiliki cakupan luas dalam mengatur perilaku warga negara. Walaupun secara faktual hukum merupakan hasil dari proses politik yang dipengaruhi oleh dinamika konfigurasi kekuasaan yang sedang berlangsung, idealnya hukum tetap dijunjung tinggi. Hukum harus memuat nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman bersama dan wajib ditegakkan oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia.² Oleh karena itu, hukum dirancang untuk

¹ Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), hlm.7.

² Irianti, H., Reumi, F., Silubun, Y. L., Tajuddin, M. A., da Santo, M. F. O., Muhaemin, M., & Nurhayati, E. (2025). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

dilaksanakan secara nyata, sebab suatu norma tidak dapat disebut sebagai hukum apabila tidak diterapkan dalam praktik. Implementasi hukum tersebut tercermin dalam proses penegakan hukum. Dalam pelaksanaan penegakan norma hukum, terdapat sejumlah prinsip penting yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan upaya konkret untuk merealisasikan nilai-nilai kepastian hukum serta memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus menjamin bahwa keberadaan hukum memberikan kontribusi positif bagi kehidupan sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pembentukan hukum, yakni untuk menjamin keadilan dan melindungi kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum serta pelaksanaan penegakan hukum, tidak cukup hanya dengan menetapkan norma-norma hukum semata. Diperlukan pula keberadaan aparat penegak hukum yang memiliki profesionalisme tinggi, menjunjung integritas, serta disiplin yang kuat, yang didukung oleh fasilitas hukum yang memadai dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, suatu negara hukum idealnya memiliki lembaga-lembaga penegak hukum yang memenuhi kualifikasi tersebut. Di antara institusi yang berperan penting dalam penegakan hukum adalah Kejaksaan Republik Indonesia, selain Kepolisian, Mahkamah Agung, dan Advokat yang secara fungsional turut serta dalam proses penegakan hukum.

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang diberi kewenangan dalam bidang penegakan hukum, khususnya pada tahapan penyidikan tertentu, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tugas tersebut dilakukan untuk mewujudkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Jaksa Menurut pasal 1 ayat (2) undang-undang Nomor 11 tahun 2021 atas perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, Kejaksaan memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan efektif, serta berfungsi untuk menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, dan menegakkan hak asasi manusia. Sebagai institusi yang mandiri dan profesional, Kejaksaan tidak hanya bertugas melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga terlibat dalam proses penyidikan pada perkara-perkara tertentu seperti tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat. Keberadaan kejaksaan menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kejaksaan, sebagai bagian dari aparatur pemerintahan yang berperan dalam penegakan hukum, tidak hanya menjalankan fungsi utama sebagai penuntut umum. Lembaga ini juga memiliki tanggung jawab lain, termasuk dalam penyelesaian perkara perdata, di mana Jaksa bertindak sebagai Pengacara Negara yang mewakili pemerintah sebagai kuasa hukum.³ Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 30(C), yang menetapkan bahwa kejaksaan memiliki wewenang untuk bertindak atas nama negara atau pemerintah, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dalam perkara perdata dan tata usaha negara.

Berlandaskan ketentuan yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa Kejaksaan Republik Indonesia tidak semata-mata menjalankan fungsi sebagai penuntut umum dalam perkara pidana. Dalam konteks penanganan perkara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), Jaksa diberikan kewenangan khusus untuk mewakili kepentingan negara atau pemerintah, baik dalam proses litigasi di pengadilan

³ Quintarti, M. A. L., Riswandie, I., Yuliana, T., & Ilyas, M. (2024). Peran Jaksa dalam Hukum Perdata. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(7), hlm.2311.

maupun di luar pengadilan. Dengan tugas dan kewenangan tersebut, Jaksa yang bertugas di bidang DATUN dikenal dengan istilah Jaksa Pengacara Negara yang selanjutnya di sebut dengan (JPN).⁴

Meskipun Kejaksaan memiliki peran sebagai pengacara negara, istilah JPN tidak secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Justru, nomenklatur JPN muncul dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Definisi mengenai JPN dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam regulasi tersebut, JPN diartikan sebagai jaksa yang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, menjalankan fungsi penegakan hukum dan pemberian bantuan hukum, atau berdasarkan surat perintah, melaksanakan pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, serta pelayanan hukum dalam lingkup hukum perdata dan tata usaha negara. Adapun Surat Kuasa Khusus (SKK) merupakan dokumen yang memuat pemberian kuasa kepada pihak tertentu untuk bertindak atas nama dan demi kepentingan pemberi kuasa dalam urusan hukum tertentu.

Sehubungan dengan Perwalian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Dalam pasal 331 menjelaskan bahwa “Perwalian adalah anak-anak yang belum memenuhi umur atau belum cukup umur dan tidak dalam kekuasaan orang tua yang memerlukan bimbingan dan oleh karena itu harus di tunjuk seorang wali, yaitu orang-orang atau perkumpulan yang akan menyelenggarakan keperluan hidup anak tersebut.”⁵

Adapun menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

⁴ Putra, A. K., Rani, F. A., & Syahbandir, M. (2017). Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh). *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), hlm.164-165.

⁵ Pulungan, K. S. (2020). Studi Komparasi Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat Dan Hukum Perdata Islam. *Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), hlm.47.

termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Agar setiap anak kelak mampu memikul dan tanggungjawab tersebut, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial mereka.

Indonesia Sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, sudah seharusnya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak seorang anak yang dilindungi oleh konstitusi sebagaimana telah di Tuangkan dalam pasal 34 undang-Undang Dasar 1945 dan Undang_undang perlindungan anak.⁶ Bahwa “Kewajiban Negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.” Undang-Undang ini mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah Untuk memberikan rehabilitasi sosiasl, jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjaminn terpenuhnya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang masih tergolong miskin dan tidak mampu serta anak terlantar.

Seperti yang tellah di jelaskan di atas penulis menyimpulkan bahwa negara dapat melaksanakan kewajibannya untuk memelihara terutama anak-anak terlantar dan memenuhi hak-haknya salah satu melalui perwalian. Mengenai perwalian sendiri telah diatur dalam sistem undang-undang negara republik Indonesia tepatnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 360 Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata menyatakan “Pengangkatan seorang wali atas permintaan keluarga sedarah anak yang belum dewasa, atas permintaan para kreditur atau pihak lain yang berkepentingan, atas permintaan Balai Harta Peninggalan, atas tuntutan jawatan Kejaksaan, ataupun karena jabatan, oleh Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya anak belum dewasa itu bertempat tinggal.

Terkait hal tersebut salah satu upaya yang dapat di lakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan dan mengayomi anak terlantar dalah melalui badan Kejaksaan Republik Indonesia bedadarkan ayat di atas Kejaksaan memiliki wewenang dan

⁶ Budiono (2019). Hak Konstisusional: Tebaran pemikiran dan gagasan. Bandar Lampung:Anugraha Utama Raharja, hlm.1.

legal standing untuk mengajukan permohonan pengangkatan seorang wali atas anak yang belum dewasa ke Pengadilan. Pengangkatan Seorang wali untuk anak terlantar atau Anak dibawah umur yang mana orang tuanya tidak sanggup lagi untuk memberikan hak hak anak sangat penting untuk tetap melindungi hak-hak Anak, baik Hak akan perolehan Pendidikan yang layak dan hak keperdataan lainnya.

Salah satu Lembaga negara yang dapat mengajukan permohonan perwalian adalah Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam sektor perdata serta administratif negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya di Pasal 30 (C). Kejaksaan, dengan otoritas khusus, dapat mengambil tindakan baik di dalam maupun di luar pengadilan atas nama negara atau pemerintahan. Pelaksanaan tanggung jawab dan kekuasaan Kejaksaan dalam bidang perdata dan administratif negara dijalankan oleh JPN. Oleh karena itu, dalam memberikan dukungan hukum untuk perkara perdata dan administrasi negara, JPN bertindak sebagai wakil dari pemerintah atau negara, serta BUMN/BUMD, baik dalam proses litigasi maupun non-litigasi.⁷

Berdasarkan Pasal 360 KUHPerdara, “Pengangkatan seorang wali atas permintaan keluarga sedarah anak yang belum dewasa, atas permintaan para kreditur atau pihak lain yang berkepentingan, atas permintaan Balai Harta Peninggalan, atas tuntutan jawatan Kejaksaan, ataupun karena jabatan, oleh Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya anak belum dewasa itu bertempat tinggal.”

Sealin itu Pengangkatan perwalian juga merupakan salah satu dari empat kewenangan kejaksaan Republik Indonesia di bidang Perdata dan Tata usaha negara yang mencakup Pengakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara , Pengajuan perwalian anak sendiri masuk kedalam kewenangan JPN di

⁷ Syafaat, M. A., Sutikno, A. Y. W., & Asiz, M. (2023). Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Sorong. *Equality Before The Law*, 3(2), hlm.81.

bidang penegakan hukum sebagaimana di jelaskan dalam Bab. III Angka 1 huruf c point 4, Halaman 14. Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengakuan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Khusus Pada Bab III Penegakan Hukum (Wewenang Jaksa Pengacara Negara) menyatakan bahwa “Permohonan Pengangkatan Seorang Wali dari Anak yang Belum Dewasa” merupakan bagian dari kewenangan Penegakan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.⁸

kejaksaan melalui kewenangan di atas nantinya akan bekerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya di sebut LKSA guna mengajukan permohonan perwalian bagi anak-anak yang belum memiliki wali agar nantinya Hak Perwalian tersebut akan jatuh kepada Yayasan atau LKSA tersebut. Sesuai dengan Pasal 365 Ayat (1) KUHPperdata, “Dalam segala hal, bila Hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada perkumpulan berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau kepada lembaga sosial yang berkedudukan di Indonesia yang menurut anggaran dasarnya, akta pendiriannya atau reglemennya mengatur pemeliharaan anak belum dewasa untuk waktu yang lama”.

Pada penelitian ini peneliti ingin mengkaji mengenai bagaimana kewenangan JPN terhadap penegakan hukum dalam perwalian anak terlantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagaimana proses pengajuannya?, serta apa saja yang menjadi faktor penghambat serta faktor pendukung Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan pengajuan perwalian anak terlantar khususnya di sini adalah di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kewenangan Jaksa Pengacara Negara terhadap Penegakan Hukum dalam perwalian anak terlantar di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung?;

2. Bagaimana proses pelaksanaan permohonan perwalian anak yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara?;
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Jaksa Pengacara Negara terhadap penegakan hukum dalam perwalian anak terlantar di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung?

1.3 Ruang Lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam tulisan ilmiah Skripsi ini mencakup ruang lingkup ilmu dan ruang lingkup kajian. Lingkup ilmu dalam penelitian ini berfokus kedalam Ilmu Hukum keperdataan yang berkaitan dengan perwalian, sedangkan lingkup kajian dari penelitian ini penulis merfokus pada penelitian mengenai kewenangan JPN terhadap penegakan hukum dalam perwalian anak di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, bagaimana proses pelaksanaan permohonan perwalian anak yang dilakukan oleh JPN, serta apa saja yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambah dalam melaksanakan hal tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan sebelumnya, maka tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kewenangan Jaksa Pengacara Negara terhadap penegakan hukum dalam perwalian anak terlantar di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan perwlaian Anak yang dilakukan oleh Jaksa Penacara Negara;
3. Untuk Mengetahui Mengetahui apa saja faktor pendukung serta faktor penghambat Jaksa Pengacara Negara terhadap penegakan hukum dalam perwalian anak terlantar di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

1.5 Kegunaan Peneltian

Penulis berharap penelitian ini dapat memiliki kegunaan yang mencakup kegunaan teoritis dan praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengetahuan ilmu hukum, khususnya dalam hukum keperdataan dalam prespektif kewenangan JPN terhadap penegakan hukum dalam perwalian anak terlantar di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Selanjutnya di harapkan hasil dari penulisan ini dapat memberi kontribusi akademis mengenai Kewenangan JPN dalam hal perwalian.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai pengembangan kemampuan dan pengetahuan di bidang hukum keperdataan bagi penulis khususnya mengenai prespektif kewenangan JPN terhadap penenegakan hukum dalam perwalian anak terlaantar, Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dan tentunya sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan umum mengenai Kejaksaan

2.1.1 Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebagai institusi yang berperan krusial dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih serta bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri berfungsi sebagai bagian dari kekuasaan negara dalam bidang penuntutan, yang semuanya beroperasi dalam satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan.⁹

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum diharapkan untuk lebih aktif dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara independen, tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya.¹⁰

2.1.2 Kewenangan Kejaksaan

Menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan merupakan hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintahan, serta penyelenggara negara lainnya,

⁹ Sitinjak, I. Y. (2018). Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 3(3) hlm.99.

¹⁰ Rahmaddani, I. (2023). Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas. *Journal Presumption of Law*, 5(1), hlm.20.

untuk mengambil tindakan dalam lingkup hukum publik. Dalam konteks Kejaksaan, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mencerminkan kewenangan jaksa itu sendiri. Pasal tersebut menegaskan bahwa kejaksaan, dalam bidang pidana, perdata, maupun tata usaha negara, memiliki kewenangan untuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan mewakili negara atau pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, jaksa berperan dalam menegakkan keadilan, menjaga kewibawaan pemerintah, melindungi kepentingan masyarakat, serta mengamankan aset dan kekayaan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menjunjung hak asasi manusia, serta memberantas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam menjalankan kewenangannya di bidang penuntutan, Kejaksaan harus berfungsi secara independen, tanpa intervensi dari pemerintah maupun pihak lain, sehingga dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan profesional serta sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.¹¹

Dari penjrlasan diatas dapat disimpulkan bahwa, kewenangan jaksa sebagaimana yang telah di jelaskan dalam undnag-undang nomor 26 tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Peradilan Pidana

Kejaksaan di Indonesia memiliki kewenangan yang relatif lebih terbatas dibandingkan dengan kejaksaan di negara seperti Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Perbandingan ini bertujuan untuk mengevaluasi peran kejaksaan dalam kaitannya dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, sekaligus mempertimbangkan perkembangan sistem hukum di dunia serta gagasan perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP sendiri berfungsi sebagai instrumen utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Selain diatur dalam KUHAP, tugas dan kewenangan Jaksa dalam

¹¹ Surachman.EQ.RM, Maringka. Jan S(2017). Eksistensi kejaksaan dalam konstitusi di berbagai negara. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.124.

menjalankan fungsinya sebagai bagian dari sistem penegakan hukum di Indonesia juga didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Jo Undang-Undan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kejaksaan.¹²

Dalam pasal 30 ayat (1) hingga ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah di perbaharui dengan Undan-Udang Nomor 21 tahun 2011 tentang Kejaksaan, di bidang pidana, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu, dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum kasus dilimpahkan ke pengadilan, yang dilaksanakan dengan koordinasi bersama penyidik.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.¹³

1.1 Tahap penyidikan

Penyidikan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir 1, dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat berwenang untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan kejelasan tentang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Dalam proses ini, penyidik bertugas menggali fakta serta menyusun kasus berdasarkan bukti-bukti yang ada guna melanjutkan proses hukum lebih lanjut.

¹² Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hlm.153.

¹³ Laden Marpaung, Penanganan Perkara Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.188–189.

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Atau Pejabat Pegawai Negari Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Dari pengertian penyidik di atas, dalam penjelasan undang undang disimpulkan mengenai pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan yaitu: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI); dan Pejabat Pegawai Negari Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.”¹⁴

1.2 Tahap penuntutan

Tahap penuntutan merupakan bagian dari kewenangan institusi Kejaksaan, di mana Jaksa penuntut umum memiliki wewenang penuh untuk menjalankan proses penuntutan. Penuntutan sendiri adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penuntut umum dengan cara menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan negeri yang memiliki yurisdiksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Dalam proses ini, penuntut umum mengajukan permohonan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh Hakim melalui persidangan di pengadilan.¹⁵

Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai metode, bergantung pada tingkat keseriusan kasus yang ditangani. Jika suatu perkara tergolong dalam kategori perkara biasa dengan ancaman pidana lebih dari satu tahun, maka penuntutan dilakukan melalui prosedur yang sesuai dengan mekanisme penuntutan biasa.

2. Jaksa Perdata dan TUN

Selain itu, dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama negara atau pemerintah, baik sebagai penggugat maupun tergugat. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan tidak hanya memberikan pertimbangan hukum atau membela kepentingan negara dan

¹⁴ “Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Indonesia,” Kejaksaan Republik Indonesia, diakses 23 Juni 2025, www.kejaksaan.go.id/proses-pemeriksaan-perkara-pidana-indonesia; dalam Didit Ferianto Pilok, “Kedudukan dan Fungsi Jaksa dalam Peradilan Pidana menurut KUHAP,” *Lex Crimen II*, No. 4 (2013).

¹⁵ Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 64. Lapae, K. A. H., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. (2022). Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(9), hlm.1511.

pemerintah, tetapi juga berperan dalam melindungi serta membela kepentingan rakyat.¹⁶

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara bertanggung jawab atas berbagai tugas, termasuk pengendalian dan pelaksanaan kegiatan penegakan hukum, pemberian bantuan hukum, penyampaian pertimbangan hukum, serta pelayanan hukum. Selain itu, seksi ini juga menjalankan tindakan hukum lainnya yang ditujukan kepada negara, pemerintah, dan masyarakat dalam persidangan Perdata maupun Tata Usaha Negara.¹⁷

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:¹⁸

1. Menyusun kebijakan teknis dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, termasuk pemberian bimbingan, pembinaan, serta pengamanan teknis;
2. Mengendalikan kegiatan penegakan hukum, memberikan pertimbangan hukum, serta mewakili kepentingan negara dan pemerintah dalam berbagai proses hukum;
3. Melaksanakan gugatan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan, mengajukan gugatan ganti kerugian, serta melakukan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara;
4. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang berkaitan dengan pemulihan dan perlindungan hak, dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, selama negara atau pemerintah tidak bertindak sebagai pihak tergugat;
5. Melaksanakan tindakan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk mewakili kepentingan perdata negara, pemerintah, dan masyarakat, berdasarkan jabatan atau kuasa khusus yang diberikan;

¹⁶ Yusuf, M. (2018). *Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin), hlm.85.

¹⁷ Maharani, P. (2024). *LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI KEJAKSAAN NEGERI BLITAR BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA*, hlm.6-7

¹⁸ "Datun," Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, last modified 2020, diakses April 23, 2020, <https://web.archive.org/web/20220620023529/https://www.kejari-jaksel.go.id/page/organisasi-datun>. Di akses pada 16 juli 2025.

6. Mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan bimbingan dan arahan teknis dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di wilayah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
7. Menyusun saran konseptual terkait pendapat dan pertimbangan hukum dari Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan Tata Usaha Negara, serta berbagai persoalan hukum lainnya dalam kebijakan penegakan hukum;
8. Meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan integritas aparat yang menangani tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Proses penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Jaksa sebagai pengacara negara mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan. Dalam perkara perdata, Jaksa yang mewakili negara dapat menjalankan mekanisme yang lazim digunakan dalam sistem peradilan.

Perkara perdata dapat diselesaikan melalui dua pendekatan, yaitu litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian secara non-litigasi dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dari berbagai metode tersebut, mediasi merupakan pendekatan yang paling umum digunakan. Dalam proses ini, jaksa bertindak atas nama negara berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan kepadanya.¹⁹

Tujuan akhir dari penyelesaian sengketa secara non-litigasi adalah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta perdamaian sebagai dasar hukum penyelesaian perkara. Namun, apabila kesepakatan tidak tercapai, pihak-pihak yang bersengketa dapat melanjutkan penyelesaian perkara melalui jalur litigasi di pengadilan.

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi memiliki kesamaan dengan mekanisme non-litigasi, terutama dalam hal Jaksa yang bertindak sebagai perwakilan negara berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan kepadanya.

¹⁹ Tamba, T., & Mukharom, M. (2023). Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(2), hlm.446.

Dalam persidangan, jaksa berperan sebagai kuasa hukum yang mewakili kepentingan negara selama seluruh tahapan proses hukum berlangsung. Jaksa hadir dalam setiap tahap persidangan, mengikuti jalannya pemeriksaan perkara hingga hakim membacakan putusan sebagai hasil akhir dari proses peradilan.

Pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara bertujuan untuk memastikan tegaknya hukum, menjaga serta menyelamatkan kekayaan negara, mempertahankan kewibawaan pemerintah, dan melindungi kepentingan masyarakat.

1. Menjamin tegaknya hukum, Kejaksaan memiliki kewenangan dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk menegakkan ketentuan hukum yang berlaku, baik berdasarkan undang-undang maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penegakan hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan negara, pemerintah, dan hak-hak keperdataan masyarakat. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan menyatakan bahwa kejaksaan dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan surat kuasa khusus, yang menunjukkan bahwa kejaksaan tidak dapat menjalankan fungsi hukumnya secara bebas tanpa adanya kuasa tersebut;
2. Menyelamatkan kekayaan negara, Dalam perkembangan pembangunan, Kejaksaan berperan dalam mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara melalui instrumen perdata. Misalnya, dalam kasus korupsi, Kejaksaan dapat mengajukan gugatan uang pengganti ke pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (2) HIR yang menyatakan bahwa pejabat yang berdasarkan peraturan umum pemerintah harus mewakili negara dalam perkara hukum tidak perlu menggunakan surat kuasa khusus;
3. Menjaga kewibawaan pemerintah, Seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, semakin banyak gugatan yang diajukan terhadap pemerintah, baik dalam perkara tata usaha negara maupun perdata di pengadilan negeri. Kejaksaan memiliki peran dalam menjaga kewibawaan pemerintah, namun sifatnya pasif, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat

- (2) Undang-Undang Kejaksaan bahwa Kejaksaan hanya dapat bertindak atas nama negara di dalam maupun di luar pengadilan dengan adanya kuasa khusus;
4. Melindungi kepentingan masyarakat, Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan, JPN bertugas melakukan tindakan hukum dalam dan luar pengadilan untuk mewakili kepentingan negara, pemerintah, dan masyarakat, baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus. Dalam konteks perlindungan kepentingan masyarakat, kejaksaan dapat bertindak atas permintaan warga, namun karena tidak memungkinkan bagi setiap individu untuk memberikan kuasa khusus, konsep *class action* atau gugatan perwakilan kelompok menjadi solusi. Melalui mekanisme ini, beberapa individu dapat mewakili kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum untuk mengajukan gugatan demi kepentingan Bersama;

Dalam menjalankan tugas sebagai pihak yang menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa yang bertindak sebagai Pengacara Negara menjalankan fungsinya berdasarkan kewenangan yang diberikan melalui surat kuasa khusus. Surat kuasa ini menjadi dasar hukum bagi jaksa dalam mewakili negara atau pemerintah dalam berbagai proses hukum.²⁰

Sebelum JPN memberikan bantuan hukum, biasanya dilakukan tahap awal berupa pemberian pertimbangan hukum terhadap permasalahan yang diajukan melalui forum koordinasi atau media lainnya. Jika setelah tahap pertimbangan hukum diputuskan bahwa Kejaksaan perlu terlibat dalam penyelesaian masalah, maka proses penyelesaian perkara dilakukan dengan langkah-langkah berikut:²¹

1. Penyerahan Surat Kuasa Khusus sebagai dasar hukum bagi Jaksa untuk bertindak atas nama negara;
2. Penunjukan JPN yang akan menangani perkara;

²⁰ Simanjuntak, J. (2018). Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). *Lex Administratum*, 6(1), hlm.114.

²¹ Saputra, D., Perdana, A. S., & Murbawan, H. (2022). Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), hlm.234.

3. Proses Penyelesaian Sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara, di mana Jaksa menjalankan tugas sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Dalam penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara, JPN berperan sebagai pihak yang mewakili negara dan dapat mengambil langkah penyelesaian melalui jalur non-litigasi. Proses ini dilakukan melalui tahapan berikut:²²

1. Tahap Negosiasi, di mana para pihak berupaya mencapai kesepakatan melalui diskusi dan kompromi;
2. Tahap Penandatanganan Kesepakatan atau Nota, sebagai bentuk komitmen awal dari pihak-pihak yang terlibat;
3. Tahap Penyusunan Rumusan Perjanjian atau Akta Perdamaian, yang merinci isi dan ketentuan kesepakatan yang telah disepakati;
4. Tahap Penandatanganan Perjanjian atau Akta Perdamaian, sebagai legalisasi resmi dari kesepakatan tersebut;
5. Tahap Pelaksanaan Isi Perjanjian, yang memastikan bahwa seluruh pihak menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.

JPN memiliki sejumlah fungsi penting dalam aspek hukum. Dalam hal litigasi, JPN bertindak mewakili negara atau pemerintah dalam proses peradilan, khususnya dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Selain itu, dalam aspek non-litigasi, JPN berperan dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui mediasi, negosiasi, atau metode sah lainnya. JPN juga memberikan bantuan hukum kepada instansi pemerintah serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menghadapi berbagai masalah hukum. Mereka memberikan pertimbangan hukum dengan memberikan pendapat atau saran kepada instansi pemerintah terkait isu hukum tertentu. Dalam upaya melindungi kepentingan negara, JPN melakukan tindakan hukum lain, seperti pengamanan aset-aset negara. Peran JPN Sebagai perwakilan negara, JPN berfungsi sebagai kuasa hukum dalam perkara-perkara perdata dan tata usaha negara. Dalam hal pencegahan kerugian negara, JPN berupaya mengantisipasi potensi kerugian melalui langkah-langkah hukum, baik di ranah

²² *Ibid.*

litigasi maupun non-litigasi. Mereka juga bertanggung jawab dalam pengawasan dan perlindungan aset negara dari kemungkinan penyalahgunaan atau kerugian. Selain itu, JPN memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan instansi pemerintah. Melalui edukasi hukum, JPN berusaha mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dapat merugikan negara.

2.1.3. Landasan hukum kejaksaan

Sebelum membahas mengenai landasan hukum kejaksaan, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu landasan hukum. Landasan hukum dapat diartikan sebagai peraturan yang menjadi dasar atau titik tolak dalam pelaksanaan berbagai kegiatan tertentu. Kata "landasan" dalam konteks hukum mencerminkan makna sebagai sesuatu yang mendasari atau menjadi pijakan. Di sisi lain, hukum itu sendiri merupakan aturan yang harus dipatuhi, dan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, istilah "landasan hukum" mengacu pada peraturan-peraturan yang menjadi dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mana dalam hal yang akan dibahas kali ini adalah kejaksaan.

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa landasan hukum Kejaksaan merupakan suatu pijakan atau dasar pedoman hukum yang harus dipatuhi dalam menjalankan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Kejaksaan.

Di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang menjadi landasan yang mengatur keberadaan dan kewenangan Kejaksaan serta aspek-aspek lain yang berhubungan dengan Kejaksaan. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) terdapat dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bagi keberadaan kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, kejaksaan diakui sebagai lembaga yang mendukung tegaknya hukum dan keadilan.

Pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHAP), yang memberikan panduan prosedural bagi kejaksaan dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Kemudian ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, undang-undang ini memperkuat kedudukan Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, termasuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dan beberapa Peraturan Jaksa Agung yang mengatur pelaksanaan dan ketentuan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan, Peraturan ini mencakup pedoman teknis dan operasional yang harus diikuti oleh Jaksa dalam menjalankan tugasnya. Adapun dalam penelitian kali ini berfokus pada Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum lain, dan Pelayanan Hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

2.2 Tinjauan umum mengenai penegakan hukum

2.2.1 Pengertian penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum yang berlaku dapat ditegakkan dan berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam interaksi manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Dalam pengertian yang lebih luas, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum yang ada. Setiap individu atau *entitas* yang menjalankan, melakukan, atau menghindari tindakan berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, berarti telah berperan dalam penegakan hukum itu sendiri²³. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dipahami sebagai upaya dari aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan keserasian hubungan nilai-nilai dalam kaidah-kaidah yang mantap serta sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai pada tahap akhirnya, guna menciptakan, memelihara, serta mempertahankan perdamaian.²⁴ Kekuatan penegakan hukum menjadi salah satu kunci dalam menjaga stabilitas sosial, menjamin keadilan, serta menciptakan

²³ Nikhio, A., Amalia, C. S., & Irawan, Z. (2023). Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya. *Indigenous Knowledge*, 2(6), hlm.417

²⁴ Soekanto, Soerjono. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.5.

ketentraman bagi warga. Saat ini, masyarakat Indonesia semakin berharap akan adanya penegakan hukum yang berwibawa, guna memenuhi rasa keadilan dan ketenangan yang menyejukkan hati. Dalam pengertian ini, penegakan hukum dapat dijelaskan sebagai usaha untuk melaksanakan hukum dengan sebaik-baiknya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, serta jika pelanggaran itu muncul, melakukan pemulihan agar hukum yang dilanggar dapat ditegakkan kembali.

2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum sering kali tidak mencerminkan teori-teori hukum dan peraturan yang seharusnya mengaturnya. Masalah ini merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum yang memerlukan diskusi lebih mendalam.²⁵ Untuk memahami permasalahan ini dengan lebih jelas, kita harus mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Terdapat berbagai isu yang terkait dengan penegakan hukum, dan dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, kita dapat mengeksplorasi lebih lanjut tentang tantangan dan hambatan yang ada.

Untuk menilai sejauh mana sebuah peraturan hukum dapat diterapkan secara efektif, Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor utama sebagai indikatornya. Yang pertama adalah unsur hukum itu sendiri, yang menyangkut kualitas substansi dan kejelasan norma yang tertuang dalam aturan tersebut. Selanjutnya, efektivitas hukum juga bergantung pada peran aparat penegak hukum, yakni mereka yang tidak hanya merumuskan tetapi juga menjalankan serta mengawasi jalannya hukum dalam masyarakat. Faktor ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, mulai dari teknologi hingga fasilitas administrasi, yang berfungsi memperlancar tugas penegakan hukum. Kemudian, masyarakat menjadi elemen penting berikutnya, karena penerimaan, pemahaman, dan partisipasi aktif warga terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaannya. Yang terakhir adalah faktor kebudayaan, yang mencerminkan cipta, rasa, dan karsa manusia dalam membentuk nilai-nilai hidup bersama. Kebudayaan ini menjadi landasan etis dan sosial yang

²⁵ Anggraeni, D., & Damayanti, N. (2022). Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 1(2), hlm.190.

menentukan apakah suatu aturan hukum selaras dengan realitas dan nilai-nilai lokal yang dianut oleh masyarakat.²⁶

1. Faktor hukum, yang dimaksud di sini merujuk pada permasalahan yang berasal dari Undang-Undang (UU), yaitu peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh Pemerintah. Kendala dalam penegakan hukum dapat muncul dari hal-hal berikut:²⁷ Dalam penelitian ini mengkaji Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengakuan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara tepatnya pada Bab. III Angka 1 huruf c point 4, Halaman 14 mengenai wewenang JPN dalam melakukan penegakan hukum melalui gugatan atau permohonan ke pengadilan atau Tindakan tertentu lainnya berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal tersebut menyatakan bahwa seorang JPN memiliki wewenang di bagian penegakan hukum yang salah satunya adalah dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan hukum keluarga dan perkawinan termasuk di dalamnya untuk melakukan permohonan pengangkatan seorang wali dari anak yang belum dewasa.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undnag tersebut dapat mencapai tujuannya dan efektif. Adapun asas-asas tersebut adalah:²⁸

- a) Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boelh di terapkan terhadap peristiwa yang terjadi setelah undang-undnag tersebut dinyatakan berlaku.
- b) Undang-undang yang di buat oelh lmbaga yang lebih tinggi maka akan berkedudukan lebih tingi juga.
- c) Undnag-undnag yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.8.

²⁷ Anggraeni, *Op.Cit.*, hlm.190-192.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm..12.

- d) Undang-undang yang berlaku kebelakangan mengesampingkan undang-undang yang berlaku terdahulu, artinya undang-undang yang baru akan mengesampingkan undang-undang yang lama.
- e) Undang-undang tidak dapat digugat.
- f) Undang-undang merupakan sarana guna mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan

Selain itu ada pula gangguan terhadap penegakan hukum itu sendiri yang mungkin disebabkan oleh:²⁹

- a) Tidak diketahuinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan Undang-undang;
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Permasalahan ini sering terjadi meskipun undang-undang telah diundangkan dan berlaku. Namun, hingga batas waktu tertentu, peraturan pelaksanaan yang dimandatkan oleh undang-undang tersebut belum juga dibuat. Akibatnya, beberapa ketentuan dalam undang-undang tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini menciptakan hambatan signifikan dalam penerapan hukum secara efektif.

2. Faktor penegak hukum merujuk pada pihak-pihak yang memiliki peran langsung maupun tidak langsung dalam penegakan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penasihat hukum (advokat), hingga petugas lembaga pemasyarakatan. Masing-masing profesi ini memiliki wewenang dan tugas yang berbeda sesuai dengan peran mereka dalam sistem hukum.

Selanjutnya adalah faktor Lembaga penegak hukum itu sendiri yang berkecimpung di dalam bidangnya masing-masing. Kedudukan sebagai

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.17-18.

penegak hukum merupakan suatu posisi yang secara inheren mengandung tanggung jawab untuk menjalankan peran tertentu. Idealnya, terdapat keseimbangan antara peran normatif yang diharapkan dengan peran aktual yang dilaksanakan. Ketidakseimbangan dalam menjalankan peran tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kesenjangan peran (*role distance*), yaitu kondisi di mana fungsi yang dijalankan tidak sesuai dengan ekspektasi yang melekat pada jabatan tersebut. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya lebih konflik.³⁰

Kejaksaan sebagai salah satu instansi penegak hukum memiliki peranan penting dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia, selain dalam hal penuntutan jaksa juga memiliki wewenang sebagai pelaksana putusan pengadilan, peningkatan kesadaran hukum, perlindungan kepentingan umum, serta pemberantasan KKN, pada penelitian kali ini peneliti menyoroti mengenai kewenangan kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, khususnya dalam hal penegakan hukum yaitu pengajuan permohonan perwalian, hal ini sejalan dengan tujuan negara untuk mensejahterakan dan melindungi hak warga negara termasuk anak-anak terlantar dalam memenuhi hak-haknya, kejaksaan adalah salah satu Lembaga yang dapat mewujudkan hal tersebut melalui salah satu kewenangannya di bidang perdata dan tata usaha negara, maka dari itu sudah seharusnya kejaksaan lebih peka terhadap semua kewenangannya bukan hanya di dalam hal penuntutan saja.

Pegawai kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha Negara sebagai Lembaga pelayanan publik dalam penegakan hukum harus memberikan pelayanan terbaik dan berdedikasi tinggi guna terlaksananya seluruh kewenangan kejaksaan tersebut serta agar peran kejaksaan dapat terlaksanakan dengan baik serta efektif. Melalui kerja sama dengan Lembaga pengadilan, dinas sosial, serta LKSA, kejaksaan dapat membantu negara guna memenuhi hak-hak keperdataan dari anak-anak terlantar melalui pengajuan perwalian.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.21.

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia sering kali menghadapi kendala operasional yang signifikan. Beberapa penyebabnya antara lain:

1. Rendahnya komitmen terhadap penegakan hukum, yang menghambat pelaksanaan tugas secara optimal.
2. Ketidakadaan mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik, dan modern, sehingga menyebabkan disharmoni dalam pelaksanaan hukum.
3. Intervensi politik dan kekuasaan yang kuat, terutama terhadap lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.
4. Tuduhan adanya korupsi dan kejahatan terorganisir (*organized crime*), yang melibatkan anggota penegak hukum dan menciptakan praktik mafia peradilan.

Selain itu, lemahnya koordinasi antarpenghak hukum, baik dalam aspek teoritis maupun operasional, memperburuk situasi. Ketidakmampuan para penegak hukum menjalankan undang-undang sesuai dengan amanatnya berdampak negatif terhadap efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan kualitas, integritas, dan koordinasi di antara semua elemen penegak hukum.

3. Faktor sarana dan fasilitas memiliki peran penting dalam mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya dukungan berupa sarana dan fasilitas yang memadai, upaya penegakan hukum tidak dapat berlangsung secara efektif. Beberapa aspek yang harus diperhatikan meliputi tenaga kerja yang berkualitas dan terampil, organisasi yang terstruktur dengan baik, peralatan yang memadai, serta pendanaan yang mencukupi.³¹

Tenaga kerja yang berkualitas di sini merujuk pada penegak hukum yang kompeten dan mampu menjalankan tugasnya sesuai bidang masing-masing dengan profesionalisme. Sayangnya, proses rekrutmen sering kali menghadapi

³¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm..37.

masalah seperti adanya praktik suap atau jumlah pelamar yang terbatas, sehingga kualitas penegak hukum terkadang tidak memenuhi standar yang ditentukan. Kondisi ini berpengaruh pada kemampuan penegak hukum dalam mengayomi masyarakat, terutama dengan jumlah masyarakat yang terus meningkat. Akibatnya, jumlah aparat penegak hukum yang tidak mencukupi menyebabkan tugas-tugas mereka tidak dapat dijalankan secara maksimal, yang pada akhirnya menghambat proses penegakan hukum. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sarana dan fasilitas mutlak diperlukan untuk mendukung keberhasilan penegakan hukum.

4. Keempat adalah faktor masyarakat, dalam melakukan sebuah penegakan hukum tentunya masyarakat sebagai sasaran dalam penegakan hukum sangat mempengaruhi bagaimana sebuah penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik atau tidak, masyarakat sedikitnya perlu untuk memahami hukum itu sendiri sebagai norma atau pedoman untuk berperilaku, selain karena kesadaran hukum peran aparat penegak hukum dalam memberikan wawasan mengenai hukum juga sangat dibutuhkan.³²

Indonesia adalah masyarakat yang beragam, terdiri dari berbagai kelompok etnis dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam konteks penegakan hukum, penting bagi aparat penegak hukum untuk memahami stratifikasi sosial, yaitu pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan, termasuk status, kedudukan, dan peranan setiap individu di dalamnya.

Secara umum, masyarakat di Indonesia terbagi menjadi dua kelompok utama: masyarakat kelas atas (yang lebih kaya) dan masyarakat kelas bawah (yang kurang mampu). Perbedaan pola pikir dan tingkat pengetahuan di antara kedua kelompok ini sering kali memengaruhi pendekatan penyelesaian hukum. Kondisi sosial menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin semakin bertambah, dan setiap lapisan sosial memiliki karakteristik dasar yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pengetahuan hukum bagi masyarakat, khususnya mereka yang

³² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm..46.

kurang memahami hukum. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih mudah mengenali nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya, serta memanfaatkan hukum sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Upaya ini penting untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan mendorong penegakan hukum yang lebih adil.

5. Faktor terakhir yang menjadi tolok ukur efektifitas hukum adalah faktor kebudayaan. Hukum merupakan bagian dari unsur kebudayaan yang memegang peranan penting dalam kehidupan sosial. Agar suatu peraturan perundang-undangan dapat diberlakukan secara efektif, maka substansinya perlu diselaraskan dengan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam hukum adat. Di antara nilai utama dalam hukum adat adalah ketenteraman dan ketertiban. Purbacaraka dan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kondisi yang tidak tenteram atau tidak bebas dapat muncul ketika seseorang mengalami tekanan dari pihak lain (dipaksa), tidak memiliki alternatif pilihan (terpaksa), atau berada dalam situasi yang menyebabkan rasa takut dan tidak nyaman. Sementara itu, konsep ketertiban menurut Schut ditandai oleh adanya kerja sama, keselarasan, struktur yang teratur, minimnya konflik, serta terciptanya rasa kebersamaan di tengah masyarakat.³³

Faktor kebudayaan berfungsi sebagai pedoman yang membantu manusia memahami bagaimana seharusnya bertindak, berperilaku, dan bersikap dalam hubungannya dengan orang lain. Pada intinya, kebudayaan mengandung nilai-nilai yang menjadi dasar bagi hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi abstrak mengenai hal-hal yang dianggap baik dan layak untuk diikuti, serta hal-hal yang dianggap buruk dan perlu dihindari. Dengan demikian, kebudayaan berperan penting dalam membentuk norma dan aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat.

2.3 Tinjauan umum mengenai perwalian

2.3.1 Pengertian perwalian

Perwalian atau yang dikenal dengan istilah "*Voogdij*" adalah proses pengawasan terhadap kesejahteraan pribadi dan pengelolaan harta kekayaan seorang anak di

³³ Soerjono Soekanto, *Op, Cit*, hlm.61.

bawah umur ketika anak tersebut tidak berada di bawah tanggung jawab langsung orang tua. Dengan demikian, apabila orang tua anak tersebut telah bercerai, atau salah satu maupun kedua orang tua telah meninggal dunia, anak tersebut akan berada di bawah perwalian.³⁴

Perwalian sendiri diambil dari kata "wali," yang berarti sosok pengganti orang tua. Menurut hukum, wali memiliki kewajiban untuk mewakili anak yang belum dewasa atau belum mencapai akil baligh dalam menjalankan tindakan hukum. Wali adalah individu yang bertugas merawat, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak-anak, termasuk dalam aspek perlindungan, pendidikan, makanan, dan kesehatan.³⁵

Perwalian menurut undang-undang diatur sebagai berikut: jika salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian secara otomatis akan dilakukan oleh orang tua yang masih hidup. Selain itu, dalam hal perwalian yang ditentukan oleh wasiat, seorang orang tua yang memiliki hak asuh berwenang untuk mengangkat seorang wali bagi anaknya apabila ia meninggal. Jika tidak ada wali yang diakui oleh undang-undang maupun yang ditunjuk melalui wasiat, maka hakim akan menetapkan seorang wali yang akan bertanggung jawab atas anak tersebut.³⁶

Di dalam BW perwalian juga termasuk kedalam salah satu aspek penting dalam hukum keluarga (*familierecht*) adalah peristiwa hukum yang berkaitan dengan perwalian (*voogdij*). Perwalian merupakan proses hukum yang bertujuan untuk mengawasi anak-anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Selain itu, pengelolaan aset atau kekayaan anak tersebut juga diatur oleh undang-undang.³⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 50 ayat(2) yang di maksud dengan perwalian adalah kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan dan pengaturan mengenai anak yang belum dewasa dan harta bendanya. Perwalian sendiri adalah suatu bentuk pengawasan terhadap anak

³⁴ Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana, Jakarta 2008, hlm. 88.

³⁵ Sudaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Sinar grafika, Jakarta, 1992,hal. 60.

³⁶ Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.157.

³⁷ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XX. (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm.52.

di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, serta meliputi pengelolaan benda atau harta milik anak tersebut. Dengan demikian, perwalian mencakup pengawasan terhadap kesejahteraan pribadi dan pengelolaan kekayaan seorang anak yang belum dewasa, ketika anak itu tidak di bawah tanggung jawab orang tua.³⁸

Perwalian merupakan suatu pengaturan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap individu yang dianggap "kurang" dalam aspek kepribadian maupun harta. Istilah "kurang" di sini merujuk pada kondisi ketidaksempurnaan seseorang. Menurut pandangan Ulama Hanafiyah, perwalian berarti menjalankan keputusan atau pernyataan atas nama orang lain, terlepas dari apakah orang tersebut setuju atau tidak.

2.3.2 Penyebab terjadinya perwalian

Seorang anak yang masih berada di bawah umur jika ingin melakukan tindakan hukum di hadapan notaris wajib diwakili oleh walinya, hal ini karena anak di bawah umur belum memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan tersebut secara mandiri. Hal tersebut menunjukkan seberapa pentingnya perwalian bagi seorang anak yang belum dewasa. Untung menunjuk seorang wali sendiri ada beberapa kriteria dapat ditunjukkan seorang wali, penunjukan wali berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur pada Pasal 33, yang menyebutkan:

1. Apabila orang tua anak tidak cakap melakukan tindakan hukum atau tempat tinggal dan keberadaannya tidak diketahui, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali anak tersebut;
2. Penunjukan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui putusan pengadilan;
3. Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memiliki agama yang sama dengan agama anak tersebut;
4. Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengelola harta benda anak demi kepentingan anak;

³⁸ Dewi, E. C. (2020). Tinjauan yuridis mengenai perwalian anak yatim piatu yang masih dibawah umur. *Perspektif Hukum*, hlm.338

5. Persyaratan dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum dan kesejahteraan anak di bawah umur, terutama dalam mengelola harta kekayaan mereka.³⁹

Dalam konteks hukum perdata dan perlindungan anak, anak-anak yang berada di bawah perwalian merupakan subjek hukum yang secara sah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara penuh tanpa bantuan atau representasi dari seorang wali, dan oleh karena itu penting untuk memahami bahwa kelompok anak di bawah perwalian ini tidaklah homogen, melainkan dapat dibedakan ke dalam tiga kategori utama berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing individu secara hukum dan sosial:

1. Anak sah yang telah dicabut hak asuhnya oleh orang tua;
2. Anak sah yang orang tuanya mengalami perceraian; dan
3. Anak yang lahir di luar perkawinan.⁴⁰

Selain yang telah di sebutkan di atas secara umum, terdapat dua alasan utama yang menjadi dasar terjadinya perwalian terhadap anak, yaitu alasan hukum dan alasan sosial, yang masing-masing mencerminkan kebutuhan untuk melindungi hak serta kepentingan anak ketika orang tua kandungnya tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya secara efektif:

1. Perintah Undang-Undang (*wettelijk voogdij*)

Perwalian jenis ini berlaku dalam beberapa situasi, antara lain:

- a) Jika salah satu orang tua meninggal, orang tua yang masih hidup secara otomatis menjadi wali bagi anak-anaknya;
- b) Anak yang lahir di luar perkawinan akan berada di bawah perwalian orang tua kandung yang mengakuinya;

³⁹ Rocky Marbun, dkk., Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang Undangan Terbaru, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012, hlm. 48.

- c) Jika seorang anak tidak memiliki wali, maka atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau berdasarkan perintah jabatannya, hakim dapat menunjuk seseorang untuk menjadi wali.

2. Perintah Wasiat (*testamentaire voogdij*)

Perwalian ini terjadi ketika salah satu orang tua secara khusus menunjuk orang lain untuk menjadi wali bagi anak-anaknya melalui surat wasiat. Penunjukan ini hanya dapat dilaksanakan jika orang tua yang masih hidup tidak bisa menjalankan peran sebagai wali karena suatu alasan.⁴¹

Dalam setiap kasus hukum perwalian, ketika seorang anak tidak memiliki wali, hakim memiliki kewenangan untuk menunjuk seorang wali. Hal ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau berdasarkan perintah jabatannya. Ketika hakim mengangkat wali melalui keputusan pengadilan, posisi negara, terutama Badan Hukum Perdata (BHP), menjadi sangat penting dan krusial. BHP, sebagai perwakilan negara, diharapkan dapat mengawasi dan memastikan bahwa wali yang ditunjuk melakukan yang terbaik untuk anak, baik dalam hal diri maupun kekayaan si anak, demi kelangsungan hidupnya hingga ia mencapai usia dewasa dan mampu bertindak secara hukum untuk kepentingannya sendiri. Namun, realita di masyarakat sering kali berbeda.

2.3.3 Akibat Hukum Perwalian

Perwalian merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan akibat hukum berupa suatu hak dan kewajiban, oleh karenanya dalam pelaksanaan perwalian haruslah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Perwalian sendiri adalah suatu bentuk perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Akibat hukum dari perwalian mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

1. Hak dan Kewajiban Wali: Wali memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan pribadi dan harta benda anak di bawah umur. Kemudian wali

⁴¹ Simatupang, T. H. (2020). Disharmoni Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengawasan Perwalian di Indonesia (lintas sejarah dari hukum kolonial ke hukum nasional). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), hlm.226.

- bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan anak, termasuk pendidikan dan kebutuhan hidupnya;
2. Pengelolaan Harta Anak Wali wajib mengelola harta anak dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan hukum serta segala tindakan hukum yang dilakukan wali atas harta anak harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan;
 3. Tanggung Jawab Hukum: Wali bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Jika wali tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, pengadilan dapat mencabut hak perwalian tersebut;
 4. Pengawasan oleh Pengadilan: Pengadilan memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan perwalian untuk memastikan hak-hak anak terlindungi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum bagi wali dalam mewakili anak di bawah umur adalah timbulnya tindakan hukum yang dilakukan oleh wali untuk memberikan kepastian hukum dalam bertindak atas nama anak yang masih belum dewasa. Wali yang ditunjuk oleh pengadilan memiliki tanggung jawab terhadap segala tindakan anak di bawah perwaliannya, termasuk wajib mewakili anak dalam tindakan perdata.⁴²

2.3.4 Syarat Penunjukan Wali

Syarat penunjukan wali diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mengatur secara komprehensif mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai wali bagi anak yang orang tuanya tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Subjek yang dapat ditunjuk sebagai wali berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 2019, pihak yang dapat ditunjuk sebagai wali berasal dari empat kategori, yaitu:

⁴² Eka Rahmat Gunawan, "Akibat Hukum terhadap Wali dalam Mewakili Anak di Bawah Umur di Hadapan Notaris," *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*.hlm.15.

1. Keluarga anak;
2. Saudara;
3. Orang lain; atau
4. Badan hukum.

Penunjukan wali dari keempat kategori tersebut harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan. Dalam hal penunjukannya, terdapat skala prioritas yang harus diperhatikan. Pasal 3 ayat (2) menegaskan bahwa seseorang yang ditunjuk menjadi wali diutamakan berasal dari keluarga anak. Apabila keluarga anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan, maka dapat ditunjuk saudara sebagaimana diatur dalam ayat (3). Selanjutnya, jika keluarga anak dan saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan, barulah dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum sebagaimana diatur dalam ayat (4).

Dalam PP Nomor 29 Tahun 2019 juga mengatur kemungkinan penunjukan badan hukum sebagai wali. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), badan hukum yang dapat ditunjuk sebagai wali terdiri atas:

1. Unit Pelaksana Teknis Kementerian/Lembaga;
2. Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah; dan
3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Lebih lanjut mengenai syarat sebuah LKSA untuk dapat menjadi wali tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) mengatur secara khusus persyaratan yang harus dipenuhi oleh LKSA yang akan ditunjuk sebagai wali, yaitu:

1. Berbadan hukum yayasan dan terakreditasi, yang menunjukkan legalitas dan kualitas penyelenggaraan pengasuhan anak yang telah diakui secara resmi;
2. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari pengurus yang ditunjuk atas nama LKSA, menunjukkan komitmen kelembagaan dalam menjalankan tugas perwalian;
3. Memiliki izin operasional penyelenggaraan pengasuhan anak yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial

atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, sebagai jaminan bahwa LKSA telah memenuhi standar operasional yang ditetapkan;

4. Memiliki pengurus yayasan atau pengurus LKSA yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang berarti pengurus yang akan bertindak sebagai wali atas nama LKSA harus memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku bagi wali perseorangan;
5. Memiliki program pengasuhan anak yang disusun berdasarkan hasil asesmen terhadap kebutuhan pengasuhan anak yang bersangkutan, untuk memastikan bahwa pengasuhan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap anak;
6. Memiliki fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pengasuhan anak, termasuk aspek fisik, psikologis, pendidikan, kesehatan, dan sosial anak;
7. Telah melaksanakan pengasuhan terhadap anak yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum mengajukan permohonan penetapan wali ke pengadilan, yang menunjukkan telah adanya hubungan pengasuhan dan kelekatan antara LKSA dengan anak;
8. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua dalam hal: Orang tua masih ada, Diketahui keberadaannya; dan, Cakap melakukan perbuatan hukum.

2.4 Tinjauan tentang anak

2.4.1 Pengertian Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan saat ini. Anak merupakan anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus senantiasa kita jaga dan kita lindungi, karena anak mempunyai harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang harus kita junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dilihat dari sudut kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus bangsa yang ideal. Oleh karena itu, setiap anak mempunyai hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, partisipasi, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar anak. Dalam keadaan demikian, Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi anak, terutama untuk menjamin tumbuh kembang yang optimal. Demikian pula, Pasal 28B UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin setiap anak hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

Sebenarnya tidak ada definisi pasti yang menjelaskan tentang anak di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Begitu juga halnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak dijelaskan secara pasti definisi seorang anak. Hanya saja dalam pasal 330 KUHperdata mengatakan, bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.⁴³

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur anak terus bermunculan. Akan tetapi, definisi anak berbeda-beda berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berbeda. Dari sudut pandang hukum Indonesia, anak secara umum diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau masih di bawah umur. Selain itu juga dikenal dengan nama *bangsal*. Perbedaan mengenai anak dalam kasus ini berkaitan dengan usia anak. Sekarang mari kita jelaskan beberapa definisi anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa yang dimaksud seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
2. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak yaitu setia manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum

⁴³ Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Vol. 1). UMMPress, hlm.8.

menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apa bila hal tersebut adalah demi kepentingannya;

3. Undang undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Juga menjelaskan tentang anak, dalam undang-undang ini di jelaskan bahwa anak yaitu seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah tiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan ketentuan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin;
7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kategori anak, akan tetapi dapat dijumpai dalam pasal 45 dan 72 yang memakai batasan umur 16 tahun dan pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun.

2.4.2 Hak dan Kewajiban Anak

Berbicara tentang anak tidak dapat dipisahkan dari hak dan tanggung jawabnya. Anak-anak selalu menjadi topik pembicaraan yang menarik karena nasib negara ada di tangan mereka. Anak-anak adalah generasi penerus negara yang harus dilindungi oleh semua kalangan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya perlindungan terhadap anak dan menjamin kesejahteraannya. Berdasarkan pasal 3 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

1. Hak Anak

Anak adalah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Meski tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendak sendiri, ternyata lingkungan sekitar berpengaruh cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya amat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya.

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak anak dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (pengesahan Konvensi PBB tentang Hak Anak), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Rincian lengkapnya di bawah ini:

Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh serta kembang anak, atau anak dalam keadaan telantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;

7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
8. Khusus bagi anak-anak yang menyandang cacat, dia juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Sedangkan untuk anak-anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berekreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya;
11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi pengembangan diri, litasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;
13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, melibatkan dalam sengketa bersenjata, melibatkan dalam kerusuhan sosial, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan serta melibatkan dalam peperangan;
15. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari sarana rangsan. penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi;
16. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;

17. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir;
18. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;
20. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

2. Kewajiban Anak

Setelah memahami hak-hak anak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, mari kita bahas mengenai kewajiban anak. Kewajiban dan hak adalah dua konsep yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Kewajiban merujuk pada hal-hal yang harus dilakukan, dan biasanya hak-hak akan muncul setelah kewajiban tersebut dipenuhi. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat lima kewajiban yang harus dipenuhi oleh anak, yaitu:

1. Menghormati orang tua, wali dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi temannya.
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Menghormati orang tua, wali, dan guru adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Mereka pula yang berperan penting dalam mendidik anak menjadi pribadi yang baik, memberikan ilmu yang bermanfaat untuk mencapai cita-cita yang diimpikan. Kewajiban ini tidak hanya ditetapkan dalam undang-undang, tetapi juga telah diperintahkan oleh setiap agama.

Dalam perkembangan anak, keluarga, masyarakat, dan teman-teman memainkan peran yang sangat penting. Proses ini tidak hanya melibatkan keterampilan teknis, tetapi juga keterampilan sosial. Tidak semua pelajaran yang membentuk kepribadian seseorang diajarkan di dalam keluarga; anak juga perlu belajar dari lingkungan tempat mereka tinggal, termasuk interaksi dengan masyarakat dan teman-teman. Di sinilah anak belajar secara mandiri tentang baik dan buruk.

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa, yang kelak akan menentukan nasib negara ini. Oleh karena itu, mereka perlu mencintai tanah air, bangsa, dan negara tempat mereka dilahirkan. Sumber kehidupan dan segala yang mereka nikmati bersumber dari negeri ini. Dengan demikian, mencintai negara merupakan bentuk rasa syukur terhadap segala yang diberikan oleh negara. Selain itu, anak juga diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing, karena melalui agama, akhlak yang baik akan terwujud.

2.4.3 Perlindungan hukum bagi Anak

Sebagai negara hukum, tentunya Indonesia harus menjammmmin setiap warganya agar memiliki hak untuk di berikanan perlindungan hukum tanpa terkecuali termasuk di dalamnya adalah seorang anak. Sebelum membahas mengenai perlindungan hukum bagi anak , kitta perlu memahami apa itu perlindungan hukum secara umum.

Menurut Phlipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai suatu keadaan subjektif yang mencerminkan adanya keharusan bagi sejumlah subjek untuk segera memperoleh sumber daya. Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dilindungi oleh hukum, sehingga kekuatan mereka dapat terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi, terutama dalam hal distribusi sumber daya, baik pada tingkat individu maupun struktural.⁴⁴

Lebih lanjut , berdasarakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dijelaskan dalam pasal 1 Ayat (2) bahwa yang dimaksud perlindungan anak adalah segala

⁴⁴ Abintoro Prakoso, 2016. *Hukum Perlindungan Anak* , Yongyakarta; Laksbang PRESSindo, hlm.5

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harjat dan martabat sesuai dengan kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain memberikan definisi perlindungan anak secara umum, UU No. 35 Tahun 2014 juga menjelaskan pengertian perlindungan anak secara khusus dalam pasal 1 hingga 15. Pasal-pasal ini mengartikan Perlindungan Khusus sebagai bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu, dengan tujuan menjamin rasa aman terhadap berbagai ancaman yang dapat membahayakan diri dan jiwa mereka dalam proses tumbuh kembang.

Terkait dengan perlindungan anak, Abintoro Prakoso dalam bukunya menjelaskan bahwa perlindungan hukum merujuk pada upaya untuk melindungi hak-hak individu atau kelompok individu yang berada dalam kondisi kurang berdaya baik secara fisik maupun mental, serta dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Perlindungan ini dilakukan melalui tindakan preventif dan represif yang sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Dalam konteks sistem hukum yang ada, perlindungan hukum bagi anak seharusnya dilaksanakan secara sistematis yang mencakup tiga aspek utama:

- A. Substansi hukum: ini mencakup nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai anak, yang berfungsi untuk melindungi hak-hak mereka;
- B. Struktur hukum: mengacu pada lembaga-lembaga hukum yang berperan dalam penanganan anak yang diduga pelaku tindak pidana. Struktur ini memiliki kewenangan formal untuk melakukan pengawasan dan penanganan secara preventif dan represif, sesuai dengan norma-norma yang ada untuk melindungi hak-hak anak;
- C. Kultur hukum: merupakan ide, pandangan, dan sikap masyarakat yang berfungsi sebagai tekanan sosial. Hal ini menjadi dasar bagi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dapat mendukung upaya

kelembagaan hukum dalam melindungi hak-hak anak yang dituduh melakukan tindak pidana.⁴⁵

2.5 Tinjauan tentang Yayasan

2.5.1 Pengertian Yayasan

Dalam Undang-Undang Nomoe 16 tahun 2001, yang di perbarui menjadi Undang-Undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan tidak di temukan rumusan definisi dari Yayasan. Di dalam Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan penunjukan Unsur-Unsur dalam Yayasan.

Di dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang nomor 6 tahun 2001 tentang Yayasan di nyatakan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang di pisahkan dan di peruntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak memiliki anggota.

Hal demikian juga serupa dengan yang di jelaskan dalam dalam bukunya *Unrecht* dan buku milik Wirjono Prodjodikoro, kedua penulis dalam kedua buku tersebut tidak merumuskan perdefinisi dari Yayasan hanya merumuskan esensialnya. Menurut kedua penulis tersebut dalam pengertian Yayasan terkandung beberapa esensial, pertama adanya suatu harta kekayaan, kedua harta kekayaan ini merupakan harta kekayaan tersendiri tanpa ada yang memilikinya melainkan di anggap ssebagai milk dari Yayasan, ketiga atas harta kekayaan tersebut ada tujuan tertentu, yang terkahir adalah adanya pengurus yang melaksanakan tujuan dari di adakannya harta kekayaan tersebut.⁴⁶

Yayasan memiliki beberapa karakteristik ataupun ciri, Adapun ciri ciri dan karektristik dari Yayasan adalah sebagai berikut

1. Berbetuk Badan Hukum

Di jelaskan dalam pasal 11 Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan bahwa setelah akta pendirian Yayasan di sahkan oleh mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , maka Yayasan akan meperoleh status sebagai Badan Hukum.

⁴⁵ *Ibid.hlm.6.*

⁴⁶Rudhi Prasetya, Yayasan Dalam Teori dan Praktik(Jakarta:Sinar Grafika: 2012)hlm.3

2. Tidak beranggota

Tentunya hal ini sedikit berbeda dari badan hukum pada umumnya, biasanya jika terdapat suatu badan, maka badan yang bersangkutan akan memiliki anggota. Akan tetapi pada Yayasan tidak dikenal adanya anggota.

Di dalam Yayasan ada yang sering kita kenal dengan sebutan donatur, yang dimaksud dengan donatur ini adalah orang-orang yang memberikan sumbangan secara sukarela kepada Yayasan secara berkala namun tidak memiliki hak termasuk untuk mengontrol suatu Yayasan. Hal ini yang menyebabkan donatur tidak dapat disebut sebagai anggota dalam sebuah Yayasan.⁴⁷

3. Memiliki Tujuan

Sebagai sebuah badan tentunya Yayasan memiliki tujuan, tujuan Yayasan sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, Undang-Undang ini membatasi dengan ketat tujuan dari Yayasan agar nantinya Yayasan tidak disalahgunakan.

Adapun tujuan dari Yayasan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 UU No 16 tahun 2001 adalah, pertama di bidang sosial, kedua di bidang keagamaan, dan yang terakhir adalah di bidang kemanusiaan, ketiga bidang tersebutlah yang hanya boleh dijadikan tujuan dari Yayasan.

2.5.2 Kedudukan, Tugas dan wewenang

Bahwa kedudukan Yayasan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan telah menegaskan bahwa Yayasan adalah sebagai badan hukum. Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 dengan tegas mengatur bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

⁴⁷ *Ibid.* hlm.9

1. Tugas dan wewenang pengurus Yayasan

Berdasarkan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pengurus adalah orang yang bertugas dan berwenang untuk menjalankan dan berwenang untuk melakukan kepengurusan Yayasan. Termasuk di dalamnya untuk menjalankan perbuatan-perbuatan guna kepentingan dan keperluan demi keberlangsungan Yayasan dan kegiatan Yayasan sehari-hari.

2. Ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Yang di maksud dengan anggaran dasar adalah seperangkat peraturan-peraturan yang memuat tentang dasar-dasar terbentuknya Yayasan tersebut dan bagaimana Yayasan tersebut harus di jalankan nantinya serta aturan aturan yang harus di lakukan dalam menjalankan sebuah Yayasan. Pengaturan mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di atur dalam pasal 14 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan , dalam pasal tersebut telah di cantumkan apa saja yang harus di muat dan sekurang-kurangnya harus ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebuah Yayasan.


3. Kepentingan pengurus dalam menjalankan kewajibanya

Menurut Pasal 16 ayat (1) Anggaran Dasar Baku, Pengurus memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola yayasan demi kepentingan yayasan itu sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan tersebut tidak boleh diarahkan untuk kepentingan pribadi, baik untuk diri mereka sendiri, pengurus lainnya, pengawas, maupun pembina. Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (4), setiap anggota Pengurus diwajibkan untuk melaksanakan tugasnya dengan niat baik dan penuh tanggung jawab, serta mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, saya berpendapat bahwa kepatuhan semata terhadap peraturan perundang-undangan tidaklah cukup. Penting juga untuk mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar. Apabila Pengurus menjalankan wewenangnya bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar, maka hal ini dapat disebut sebagai tindakan *ultra vires*, sebagaimana dijelaskan dalam literatur.

4. Pengawasan

Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Pengawas merupakan bagian dari struktur organisasi yayasan yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Dengan demikian, diperlukan mekanisme untuk memastikan bahwa kegiatan Pengurus berada dalam kendali, sehingga mencegah tindakan yang sewenang-wenang atau merugikan yayasan. Dalam konteks ini, keberadaan Pengawas sebagai organ pengontrol Pengurus menjadi suatu keharusan.

2.6 Kerangka Berfikir



Penjelasan Kerangka Berpikir

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi landasan hukum bagi seorang jaksa di Indonesia untuk menjalankan tugas serta kewenangannya, yang di mana di dalam salah satu kewenangan jaksa tersebut terdapat jaksa yang memiliki kewenangan pada bidang perdata dan tata usaha negara yang biasa di sebut dengan JPN. Lebih lanjut kewenangan JPN tersebut di atur Kembali di dalam peraturan jaksa agung nomor 7 tahun 2021 tentang Jaksa Pengacara Negara. Dalam penelitian kali ini penulis memfokuskan pada kewenangan JPN dalam pengangkatan seorang wali bagi anak yang belum dewasa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang di tergetkan pada anak terlantar yang berada pada LKSA yang ada di Kota Bandar Lampung yang nantinya akan di lakukan permohonan perwalian oleh JPN kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Yang pada akhirnya di dalam penelitian kali ini akan menyimpulkan 3 rumusan masalah yaitu, Bagaimana kewenangan JPN terhadap Penegakan Hukum dalam perwalian anak terlantar di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung?, Bagaimana proses pelaksanaan permohonan perwalian anak yang dilakukan oleh JPN?, Apa saja faktor pendukung dan penghambat JPN terhadap penegakan hukum dalam perwalian anak terlantar di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara sistematis, metodologis, dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat mempertanggung jawabkan kebenarannya.⁴⁸

Penelitian ini akan menempuh berbagai upaya guna memperoleh data yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Tujuannya adalah untuk mengkaji fenomena hukum yang ada, menganalisisnya, serta melakukan pengkajian mendalam terhadap penelitian hukum tersebut. Penelitian hukum ini akan didasari metode, sistematika, serta pemikiran dengan berdasarkan data yang akurat, akuntabel, serta mampu untuk dipertanggung jawabkan.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Hal. 2.

yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.⁴⁹ Pada penelitian ini masalah yang akan diangkat merupakan pelaksanaan peran serta kewenangan JPN terhadap penegakan hukum dalam perwalian anak terlantar khususnya di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe penelitian deskriptif yaitu penggambaran secara jelas, rinci, sistematis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran-gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.⁵⁰ Dalam penelitian ini akan menggambarkan secara jelas, rinci, serta sistematis mengenai pelaksanaan peran dan kewenangan JPN terhadap penegakan hukum dalam perwalian anak terlantar khususnya di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

3.3 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁵¹

Pendekatan masalah yang di gunakan dalam penelitian hukum ini yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*). Pendekatan Perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang di gunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang -undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang di teliti.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ OP.cit hal 50.

⁵¹ Bambang Sunggono, 2002. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persadada, hlm 39

Yang dalam penelitian ini meneliti mengenai kewenangan Jaksa Pengacara Negara Terhadap penegakan hukum dalam perwalian anak terlantar di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

3.4 Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini akan memerlukan data primer yang akan di dapatkan langsung dari pihak terkait dan juga data sekunder yang akan di dapatkan dari data kepustakaan yang ada. Jadi, penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum Normatif-empiris.

1. Data Primer

Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber asli, tanpa keterlibatan perantara. Data primer dapat dikumpulkan dari individu atau kelompok yang memiliki keterlibatan langsung dengan suatu isu tertentu. Data ini memiliki keabsahan hukum karena dapat didokumentasikan secara sah. Data primer dalam penelitian ini dihasilkan dari proses wawancara dengan pihak terkait yaitu Bagian perdata dan tata Usaha Negara Kejaksaan Negri Bandar lampung. Data Sekunder

2. Data sekunder

merupakan informasi tambahan yang melengkapi data primer. Data sekunder ini meliputi kompilasi buku-buku hukum, makalah, karya ilmiah, dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Data tersebut dikumpulkan dari bahan pustaka yang mencakup tiga sumber informasi hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yang berasal dari berbagai macam peraturan, Undang-Undang, dan peraturan jenis lainnya, yang meliputi ;
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 46
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali.
 7. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengakuan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- b) Bahan huku sekunder berupa bahan hukum yang menejlaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, Buku, serta jurnal ilmiah yang mendukung penelitian ini.
- c) Bahan hukum tresier yaitu bahan hukum ynag memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum prmer seperti kammus besar Bahasa Indonesia , Kamus hukum, ensiklopedia, media cetak serta website.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

A. Studi kepustakaan (*library research*)

Proses ini melibatkan berbagai kegiatan, termasuk membaca, menganalisis, dan mengutip dari berbagai buku dan literature. Selain itu, proses ini juga mencakup evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang relevan dengan masalah penelitian;

B. Studi dokumen (*document research*)

Studi dokumen dilakukan dengan cara membaca, meneliti, dan mempelajari serta menelaah dokumen yang ada.

C. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan sebagai metode pengumpulan data dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada partisipan penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penelitian. Wawancara ini akan dilakukan dengan tanya jawab antara Pewawancara dengan Narasumber. Narasumber dalam penelitian kali ini adalah Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dan Tim DATUN KEjaksaan Negri Bandar Lampung.

3.4 Metode Pengelolaan Data

Dalam hal pengelolaan data yang akan dilakukan pada penelitian kali ini akan mengumpulkan data yang akan di olah dengan tujuan agar data yang telah di kumpulkan dapat di gunakan dalam pembahasan pada penelitian ini. Pengolahan data tersebut akan di lakukan dengan tahapan dsebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan data, terhadap data-data yang sudah di kumpulkan oleh penulis agar sesuai dengan pokok pembahasan yang akan di bahas dan jika data tersebut tidak sesuai maka dapat di perbaiki dan di sempurnakan;
- 2) Rekonstruks data, menjadikan data lebih muda dipahami dan dianalisis dengan Menyusun data secara logis , sistematis, dan teratur;
- 3) Sistematisasi Data, mengacu pada proses pengorganisasian dan penyajian informasi tentang topik tertentu secara terstruktur dengan tujuan memfasilitasi kemudahan dalam menulis pembahasan.

3.5 Analisis Data

Data yang terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menafsirkan data riset berupa wawancara yang kemudian dianalisis dengan cara merekonstruksi atau menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat secara sederhana, padat, dan ringkas dengan menghubungkan data tersebut menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk mengambil suatu kesimpulan.

V. PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan secara mendalam mengenai Kewenangan JPN Terhadap Penegakan Hukum Dalam Perwalian Anak Terlantar di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yang didukung oleh studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan penting yang menjadi jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan di awal penelitian. Kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1. Kewenangan JPN dalam Penegakan Hukum Perwalian Anak Terlantar di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

Kewenangan JPN dalam penegakan hukum terhadap perwalian anak terlantar merupakan landasan hukum yang kuat dan komprehensif, berakar dari amanat konstitusional Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta didukung oleh Pasal 360 KUHPerdara, Serta berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mengenai mekanisme proses permohonan penunjukan wali, pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Negara Republik Indoneia, dan Bab III bagian A Huruf C Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021. Kewenangan ini memberikan *legal standing* yang jelas bagi Kejaksaan untuk bertindak aktif dan proaktif dalam mengajukan permohonan pengangkatan wali atas anak yang membutuhkan perlindungan hukum, termasuk melalui mekanisme *ex officio* dan Surat Kuasa

Khusus. Pelaksanaan kewenangan ini menuntut profesionalisme, kompetensi hukum, dan integritas tinggi dari JPN, serta memerlukan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial dan LKSA. Dengan fungsi strategis ini, Kejaksaan tidak hanya berperan dalam penegakan hukum pidana, tetapi juga secara aktif melindungi hak-hak anak terlantar, mencerminkan komitmen negara dalam menjamin perlindungan hukum dan kesejahteraan anak sebagai bagian dari penerapan negara hukum yang berkeadilan dan berperspektif hak asasi manusia. Kewenangan ini adalah wujud nyata tanggung jawab negara untuk memenuhi dan melindungi hak konstitusional anak-anak terlantar secara efektif dan berkelanjutan.

2. Seluruh tahapan dan prosedur yang dilaksanakan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku secara komprehensif. Permohonan perwalian terhadap sepuluh anak di bawah umur yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bussaina Lampung telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, baik dari aspek persyaratan badan hukum sebagai wali, kelengkapan dokumen administratif, maupun prosedur pengajuan melalui Dinas Sosial. LKSA Bussaina telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, termasuk berbentuk badan hukum berupa yayasan yang terakreditasi, bersedia menjadi wali, mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial, membuat pernyataan tertulis tidak akan melakukan diskriminasi, dan sesuai dengan agama yang dianut anak.

Kewenangan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam mengajukan permohonan perwalian memiliki landasan hukum yang kuat dan legitimate berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Jaksa Pengacara Negara bertindak untuk kepentingan umum dalam melindungi hak-hak anak terlantar yang memerlukan kepastian hukum atas status perwalian mereka.

Mekanisme penerbitan surat kuasa telah mengikuti hierarki yang tepat, mulai dari surat kuasa khusus dari Dinas Sosial kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dilanjutkan dengan penerbitan surat kuasa substitusi kepada Tim Datun yang bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam persidangan. Tahapan prosedural yang dilakukan juga telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021, meliputi tahap persiapan umum dengan pembuatan telaahan hukum yang komprehensif, analisis SWOT, antisipasi terhadap benturan kepentingan, koordinasi dengan instansi terkait, serta penerbitan Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Substitusi. Tahap persiapan permohonan dilakukan dengan sangat teliti melalui pendalaman materi perkara, pengumpulan alat bukti yang lengkap mencakup dua belas jenis dokumen sesuai PP 29/2019 Pasal 6, diskusi internal, dan penyusunan permohonan yang sistematis memuat identitas para pihak, fundamentum petendi, hubungan hukum, dan petitum yang jelas. Tahap pengajuan permohonan dilakukan sesuai prosedur kepaniteraan dengan pendaftaran yang tercatat dalam sistem e-court dan pembayaran biaya perkara yang seluruhnya ditanggung oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, menunjukkan komitmen institusi dalam melindungi kepentingan anak tanpa membebani lembaga kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan persidangan telah berpedoman pada hukum acara perdata sesuai ketentuan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Persidangan yang terdiri dari dua tahap utama, yaitu pemeriksaan saksi dan alat bukti pada sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 22, 26, 27, dan 28 Agustus 2024, serta sidang kedua untuk pembacaan penetapan yang dijadwalkan pada tanggal 29 Agustus, 2 September, 4 September, dan 10 September 2024, menunjukkan proses yang terstruktur dan cermat. Pemeriksaan yang melibatkan Hakim Tunggal, Jaksa Pengacara Negara sebagai kuasa pemohon, serta saksi-saksi dari Dinas Sosial dan pengurus Yayasan Bussaina memastikan bahwa semua aspek permohonan dipertimbangkan secara adil dan komprehensif demi kepentingan terbaik anak.

Pendekatan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menunjukkan sikap proaktif dalam melindungi hak-hak anak terlantar. berawal dari kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adhyaksa yang mengungkap kondisi sepuluh anak di bawah umur tanpa kepastian hukum wali, yang kemudian menggerakkan Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk menugaskan Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan penetapan wali sebagai bentuk pengabdian kepada kemanusiaan yang selaras dengan kewenangan penegakan hukum bidang perdata. Koordinasi yang solid antar instansi melibatkan Kejaksaan, Dinas Sosial, LKSA Bussaina, dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjadi kunci keberhasilan implementasi peraturan ini dalam praktik. Mekanisme ini tidak hanya prosedural tetapi juga responsif terhadap kebutuhan nyata anak-anak yang rentan, memperkuat peran Kejaksaan sebagai institusi negara yang tidak hanya menegakkan hukum secara formal tetapi juga menjaga kepentingan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan kerja sama lintas sektoral.

Meskipun demikian, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak di masa depan, terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Pertama, diperlukan mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perwalian setelah penetapan pengadilan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terus terpenuhi dan kesejahteraan mereka terjaga melalui monitoring berkala, evaluasi kesejahteraan anak, dan pelaporan periodik kepada pengadilan atau instansi terkait. Kedua, penguatan kapasitas sumber daya manusia diperlukan agar pendekatan ini dapat direplikasi di daerah lain melalui sosialisasi kepada LKSA, pelatihan bagi jaksa mengenai penanganan kasus perwalian anak, serta koordinasi yang lebih terstruktur antar instansi. Ketiga, perlu dikaji kemungkinan untuk mempercepat proses permohonan perwalian dalam kasus-kasus yang sangat mendesak, mengingat kondisi anak-anak yang memerlukan perwalian seringkali sangat urgen dan tidak dapat ditunda.

Secara keseluruhan, permohonan perwalian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah memenuhi seluruh aspek legalitas, prosedural, dan substansial yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan,

sekaligus menunjukkan bahwa perlindungan anak terlantar bukan hanya kewajiban hukum tetapi juga refleksi komitmen sosial yang berkelanjutan dari seluruh elemen pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan anak Indonesia. Praktik ini dapat dijadikan model bagi kejaksaan di daerah lain dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di bidang perdata untuk kepentingan perlindungan anak, membuktikan bahwa institusi hukum dapat berperan aktif tidak hanya dalam menindak pelanggaran tetapi juga dalam mencegah dan melindungi kelompok rentan dari ketidakpastian hukum yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak dasar mereka.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Jaksa Pengacara Negara Terhadap Penegakan Hukum dalam Perwalian Anak di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

Implementasi kewenangan JPN dalam penegakan hukum perwalian anak terlantar di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung didukung oleh landasan hukum yang kuat, struktur organisasi yang memadai, pola kerja sama yang sinergis, komitmen pemerintah, serta dukungan teknologi informasi. Namun, efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut terganggu oleh berbagai faktor penghambat internal seperti dominasi tugas pidana, kurangnya penguasaan hukum perdata, Selain itu, hambatan eksternal berupa minimnya kesadaran masyarakat dan LKSA tentang aspek legal perwalian, pengangkatan wali informal, serta sosialisasi hukum yang belum memadai juga menjadi kendala signifikan. Oleh karena itu, optimalisasi penegakan hukum perwalian anak terlantar melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum, pengembangan sistem informasi terintegrasi, serta penguatan koordinasi antarinstansi di perlukan untuk menjamin perlindungan hukum yang maksimal bagi anak-anak terlantar sebagai manifestasi tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak konstitusional warga yang rentan.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan di atas mengenai Kewenangan JPN Terhadap Penegakan Hukum Dalam Perwalian Anak Terlantar di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan dengan mempertimbangkan berbagai

faktor pendukung dan penghambat yang telah diidentifikasi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan perlindungan hukum anak terlantar melalui penetapan perwalian. dengan harapan bahwa melalui implementasi saran-saran ini, pelaksanaan penegakan hukum perwalian anak terlantar dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi perlindungan hak-hak anak terlantar di Indonesia. Saran-saran tersebut dapat diuraikan secara komprehensif dan detail sebagai berikut:

Kejaksaan Republik Indonesia perlu melakukan peningkatan sosialisasi secara berkelanjutan dan menyeluruh guna meningkatkan kuantitas pelaksanaan kewenangan dalam perwalian anak terlantar. Pendekatan proaktif dalam penegakan hukum harus dioptimalkan dengan dibentuknya tim khusus penanganan perwalian anak, pemetaan anak terlantar secara sistematis, penguatan koordinasi antar lembaga terkait, serta pengembangan sistem informasi terintegrasi yang mendukung efisiensi dan efektivitas kerja. Selain itu, program sosialisasi dan edukasi hukum secara masif dan berkelanjutan harus dilakukan kepada masyarakat luas, LKSA, dan aparat pemerintah di berbagai tingkatan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam perlindungan anak.

Sementara itu, LKSA, yayasan, dan panti asuhan harus meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum mengenai pentingnya status perwalian yang sah sebagai bagian esensial perlindungan anak. Kelembagaan LKSA perlu diperkuat dengan legalitas, tata kelola, manajemen keuangan, standar pengasuhan, dan penumbuhan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten. LKSA juga harus proaktif dalam mengajukan permohonan perwalian secara legal melalui Kejaksaan maupun pengadilan secara langsung dengan mempersiapkan dokumen dan membangun komunikasi koordinasi yang baik dengan instansi terkait. dalam menjalankan perwalian menjadi hal yang krusial untuk menjaga kepercayaan dan kualitas perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Budiono. *Hak Konstitusional: Tebaran Pemikiran dan Gagasan*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Erdianti, R. N. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* Vol. 1. Malang: UMMPress, 2020.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Irianti, H., Reumi, F., Silubun, Y. L., Tajuddin, M. A., da Santo, M. F. O., Muhaemin, M., & Nurhayati, E. (2025). *Buku ajar pegantar ilmu hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Marbun, Rocky. *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang Undangan Terbaru)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Visimedia, 2012.
- Marpaung, Laden. *Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Prasetya, Rudhi. *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur, 1981.
- R.Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan XX. Jakarta: Intermasa, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

- Soimin, Sudaryo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Surachman, RM. EQ. dan Jan S. Maringka. *Eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Tolib Effendi. *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.

B. Jurnal

- Anggraeni, D., & Damayanti, N. (2022). Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 1(2).
- Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1).
- Dewi, E. C. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih Dibawah Umur. *Perspektif Hukum*, 20(2).
- Gunawan, Eka Rahmat. Akibat Hukum terhadap Wali dalam Mewakili Anak di Bawah Umur di Hadapan Notaris. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*.
- Lapae, K. A. H., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. (2022). Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(9).
- Nikhio, A., Amalia, C. S., & Irawan, Z. (2023). Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya. *Indigenous Knowledge*, 2(6).
- Pilok, Didit Ferianto. (2013). Kedudukan dan Fungsi Jaksa dalam Peradilan Pidana menurut KUHAP. *Lex Crimen*, II(4).
- Pulungan, K. S. (2020). Studi Komparasi Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat Dan Hukum Perdata Islam. *Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 3(1).
- Putra, A. K., Rani, F. A., & Syahbandir, M. (2017). Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh). *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2).
- Quintarti, M. A. L., Riswandie, I., Yuliana, T., & Ilyas, M. (2024). Peran Jaksa dalam Hukum Perdata. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(7).

- Rahmaddani, I. (2023). Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas. *Journal Presumption of Law*, 5(1).
- Saputra, D., Perdana, A. S., & Murbawan, H. (2022). Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, 6(2).
- Simanjuntak, J. (2018). Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). *Lex Administratum*, 6(1).
- Simatupang, T. H. (2020). Disharmoni Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengawasan Perwalian di Indonesia (lintas sejarah dari hukum kolonial ke hukum nasional). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2).
- Sitinjak, I. Y. (2018). Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 3(3), 96-106.
- Syafaat, M. A., Sutikno, A. Y. W., & Asiz, M. (2023). Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Sorong. *Equality Before The Law*, 3(2), 76-89.
- Tamba, T., & Mukharom, M. (2023). Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(2), 441-452.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

D. Website dan Sumber Online

Kejaksaan Republik Indonesia. "Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Indonesia." www.kejaksaan.go.id/proses-pemeriksaan-perkara-pidana-indonesia.

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. "Datun." <https://web.archive.org/web/20220620023529/https://www.kejari-jaksel.go.id/page/organisasi-datun>.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. "Tugas dan Wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara." <https://kejati-kaltim.go.id/tugas-dan-wewenang-bidang-perdatatun?jabatan=tun>.

"Hukum Perdata." <http://mini.hukumonline.com/taf2015/download/HukumPerdata.pdf>.

E. Wawancara

Wawancara dengan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, 2024.